



PENETAPAN

Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Srh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sei Rampah yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Penetapan seperti tersebut di bawah ini dalam perkara antara:

Bernando Sabar Halomoan Sihombing, bertempat tinggal di Jalan Platak Raya No. 96, Kelurahan Andil Jaya, Kecamatan Jelutung, Kota Jambi, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Donny MT. Siburian, S.H., M.H., Advokat & Konsultan Hukum pada Kantor Hukum **DONNY MT. SIBURIAN, SH., MH & REKAN**, yang berkantor di Jalan T. Amir Hamzah, Komplek Ruko Griya Riatur, Blok A No. 52-54, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan – Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 26 Februari 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sei Rampah Kelas II tanggal 27 Mei 2024 dengan Nomor W2.U19/75/Pdt/SK/2024/PN Srh, untuk selanjutnya disebut sebagai **Penggugat**;

LAWAN

Drs. Tmp. Sihombing, bertempat tinggal di Jalan Tridharma Utama II No 10, Cilandak Barat, Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Meriati Sianturi, bertempat tinggal di Tridharma Utama II No.10, Cilandak Barat, Cilandak, Kota Administrasi Jakarta Selatan, DKI Jakarta, untuk selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

Sabam Hutasoit, bertempat tinggal di Dusun IX Desa Blok 10, Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

Sabam Hutasoit, bertempat tinggal di Dusun IX Desa Blok 10, Dolok Masihul, Kabupaten Serdang Bedagai, Sumatera Utara, untuk selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

Halaman 1 dari 5 Penetapan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara;

Setelah mendengar dan membaca surat pencabutan gugatan tertanggal 4 Juli 2024 dari Penggugat Perihal Pencabutan Perkara Perdata Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Srh di persidangan pada tanggal 22 Juli 2024;

Membaca surat dan berkas yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa di persidangan Penggugat menyatakan mencabut perkara Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Srh sesuai surat pencabutan tertanggal 4 Juli 2024;

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan gugatan landasan hukum untuk pencabutan diatur dalam ketentuan pasal 271 dan pasal 272 Reglement op de Rechtsvordering (Rv);

Menimbang, bahwa pasal 272 Rv mengatur beberapa hal mengenai pencabutan gugatan yaitu :

a. Pihak yang berperkara melakukan pencabutan gugatan :

Pihak yang berhak melakukan pencabutan gugatan adalah Penggugat sendiri secara pribadi, Hal itu dikarenakan Penggugat sendiri yang paling mengetahui hak dan kepentingannya dalam kasus yang bersangkutan, selain Penggugat sendiri, pihak lain yang berhak adalah kuasa yang ditunjuk oleh Penggugat, Penggugat memberikan kuasa kepada pihak lain dengan surat kuasa khusus sesuai pasal 123 HIR ;

b. Pencabutan gugatan atas perkara yang belum diperiksa ;

Dilakukan dengan surat pencabutan gugatan atas perkara yang belum diperiksa mutlak menjadi hak Penggugat dan tidak memerlukan persetujuan dari Tergugat, Pencabutan gugatan dilakukan dengan surat pencabutan gugatan yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Negeri Sei Rampah setelah menerima surat pencabutan gugatan, Ketua PN menyelesaikan administrasi yustisial atas pencabutan;

c. Pencabutan perkara yang sudah diperiksa dilakukan dalam sidang ;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam perkara a quo, pencabutan gugatan dilakukan Penggugat dengan surat pencabutan gugatan terhadap perkara yang belum diajukan jawaban oleh pihak Para Tergugat dan Para Turut Tergugat serta perkara tersebut masih dalam tahap pemanggilan pihak Para Tergugat dan

Halaman 2 dari 5 Penetapan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Srh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Turut Tergugat, sehingga dalam perkara aquo tersebut tidak memerlukan persetujuan dari Para Tergugat dan Para Turut Tergugat untuk melakukan pencabutan perkara tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya dalam surat pencabutan gugatan yang dilakukan oleh Penggugat tersebut pada pokoknya menerangkan bahwa dasar pencabutan tersebut adalah sebagai berikut:

1. Bahwa agar sempurna Gugatan ini maka kami sebagai Kuasa Hukum akan menyempurnakan terlebih dahulu gugatan yang kami ajukan dengan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Srh;
2. Bahwa oleh karena gugatan ini secara resmi telah kami cabut maka dengan ini kami mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini agar mencoret atau menghapus dari register perkara yang Bapak tangani;

Menimbang, bahwa sebagaimana alasan Penggugat dalam surat pencabutan tersebut diatas, dengan demikian Majelis menilai permohonan pencabutan perkara ini berdasar hukum dan patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara dikabulkan maka Majelis Hakim memerintahkan kepada Panitera agar mencatat pencabutan tersebut dalam Register perkara perdata gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Srh di persidangan pada tanggal 22 Juli 2024;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan oleh pihak Penggugat dikabulkan maka Penggugat berkewajiban membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Memperhatikan, pasal 271 dan 271 Rv serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara oleh Penggugat;
2. Menyatakan perkara perdata Gugatan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Srh dicabut;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Sei Rampah agar mencatat pencabutan perkara tersebut dalam Register perkara perdata gugatan;
4. Menghukum Penggugat membayar biaya perkara sebesar Rp528.000,00 (lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 3 dari 5 Penetapan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Srh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sei Rampah, pada hari Senin, tanggal 22 Juli 2024, oleh kami, Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H., sebagai Hakim Ketua, Betari Karlina, S.H., dan Ayu Melisa Manurung, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Kristel Putri Regianna Br Pane, S.H.,M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sei Rampah, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat, Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II tanpa dihadiri oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Betari Karlina, S.H.

Sisilia Dian Jiwa Yustisia, S.H.

Ayu Melisa Manurung, S.H.

Panitera Pengganti,

Kristel Putri Regianna Br Pane, S.H.,M.H.,

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	:	Rp 30.000,00;
2. ATK	:	Rp 100.000,00;
3. Panggilan	:	Rp 318.000,00;
4. PNBP	:	Rp 60.000,00;
5. Materai	:	Rp 10.000,00;
6. Redaksi	:	Rp 10.000,00;
Jumlah	:	Rp 528.000,00

(lima ratus dua puluh delapan ribu rupiah)

Halaman 4 dari 5 Penetapan Nomor 19/Pdt.G/2024/PN Srh

